



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 24 TAHUN 2002

TENTANG

PENINGKATAN STATUS MUKIM ALAFAN MENJADI KECAMATAN ALAFAN MUKIM TELUK DALAM MENJADI KECAMATAN TELUK DALAM DAN MUKIM TEUPAH BARAT MENJADI KECAMATAN TEUPAH BARAT KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu meningkatkan status Mukim Alafan Kecamatan Simeulue Barat, menjadi Kecamatan Alafan, Mukim Teluk Dalam Kecamatan Simeulue Tengah menjadi Kecamatan Teluk Dalam, dan Mukim Teupah Barat Kecamatan Simeulue Timur menjadi Kecamatan Teupah Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu segera menetapkan dalam suatu Qanun Simeulue;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Qanun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Dalam Kabupaten Simeulue.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG
PENINGKATAN STATUS MUKIM ALAFAN MENJADI
KECAMATAN ALAFAN, MUKIM TELUK DALAM MENJADI
KECAMATAN TELUK DALAM DAN MUKIM TEUPAH
BARAT MENJADI KECAMATAN TEUPAH BARAT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Simeulue;

- f. Kecamatan adalah Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat.
- g. Camat adalah Camat Simeulue Barat, Camat Simeulue Tengah, Camat Simeulue Timur, Camat Alafan, Camat Teluk Dalam, dan Camat Teupah Barat.
- h. Mukim adalah Mukim Alafan, Mukim Teluk Dalam dan Mukim Teupah Barat;
- i. Imam Mukim adalah Imam Mukim Alafan, Imam Mukim Teluk Dalam dan Imam Mukim Teupah Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini Mukim Alafan, Mukim Teluk Dalam dan Mukim Teupah Barat statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat.

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Alafan meliputi desa dalam kemukiman Alafan : dari Desa Lewak sampai dengan Desa Lafakha.
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Teluk Dalam meliputi desa dalam kemukiman Teluk Dalam : dari Desa Luan Balu sampai dengan Desa Babussalam.
- (3) Wilayah kerja Kecamatan Teupah Barat meliputi desa dalam kemukiman Teupah Barat : dari Desa Sital sampai dengan Desa Silengas termasuk Pulau Teupah.

Pasal 4

- (1) Dengan ditingkatkan status Mukim Alafan Menjadi Kecamatan Alafan sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Simeulue Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Alafan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan ditingkatkan status Mukim Teluk Dalam menjadi Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) wilayah Kecamatan Simeulue Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Dalam sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Dengan ditingkatkan status Mukim Teupah Barat menjadi Kecamatan Teupah Barat sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (3) wilayah Kecamatan Simeulue Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teupah Barat sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Alafan mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Indonesia.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Barat.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Indonesia.
- (2) Wilayah Kecamatan Teluk Dalam mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Indonesia.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Tengah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Barat.
- (3) Wilayah Kecamatan Teupah Barat mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Tengah.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat secara pasti di lapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemekaran Kabupaten Simeulue dan Camat serta Tokoh Masyarakat setelah dimusyawarahkan dengan komponen yang terkait.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Alafan berkedudukan di Paparas.
- (2) Ibukota Kecamatan Teluk Dalam berkedudukan di Silokan.
- (3) Ibukota Kecamatan Teupah Barat berkedudukan di Salur.

B A B III
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT
WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat, masing masing di angkat seorang Camat sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat dibentuk Sekretariat Kecamatan dan perangkat pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Barat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Alafan yang selama ini dikuasai Kecamatan Simeulue Barat tetap di kuasai oleh Kecamatan Alafan;
- (2) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Teluk Dalam yang selama ini dikuasai oleh Kecamatan Simeulue Tengah tetap dikuasai oleh Kecamatan Teluk Dalam;
- (3) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Teupah Barat yang selama ini dikuasai Kecamatan Simeulue Timur tetap dikuasai oleh Kecamatan Teupah Barat.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Teupah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue.



Pasal 11


- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Simeulue sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Di sahkan : Sinabang
Pada tanggal : 24 September 2002 M
17 Rajab 1423 H


 R. BUPATI SIMEULUE 



DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada tanggal : 26 September 2002

 R. PIt . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,



MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI D NOMOR 5